



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURJANTO, bertempat tinggal di Jatijajar II Nomor 77 A RT. 004 RW.008 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) Bob Hasan, S.H.,M.H., Teguh, S.H., M.H., Effendy Nurlette, S.H., Nanang Syaiful Khozi, S.H., M.H., Ryan Widyansyah, S.H., dan Hamdani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung dalam kantor hukum "**Bob Hasan & Partners**", berdomisili Hukum di Jl. Raya Kalipasir No.17, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MUCHDI PURWOPRANJONO**, bertempat tinggal di Jl.Darmawangsa X/76 RT.09 RW.06 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **SYAFRUDIN ANHAR**, bertempat tinggal di Jl. Al Hidayah Nomor 4 RT.05 RW. 04 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **ASEP SALWANI**, bertempat tinggal di Jl. Gintung Nomor 29 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;



4. **PT. SURYA TIRTA NENGGALA**, beralamat di Rukan Dharmawangsa Square Nomor 34A Jl. Dharmawangsa VI, Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili **M. Azrul Tanjung**, dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama**, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Kemas Muhammad Ardian, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Samuel Goklas, S.H., Husni Az-Zaki, S.H., M.H., Berto Lomios, S.H., M.H., Willy M. Sayoga, S.H., Agung Berti Irawan, S.H., Franky Daniel L. Tobing, S.H. dan Parlinggoman Manurung, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam **Kantor Hukum KEMAS ARDIAN & ASSOCIATES Law Office**, beralamat kantor di Centennial Tower Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 25, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 12 Oktober 2021, Tergugat 3 November 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021, sedangkan Tergugat II menghadap sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penemu teknologi air dan selaku pemilik Hak Merek Dagang SULI 5 berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan a.n Menteri Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek tahun 2010, kemudian Penggugat melalui

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan komanditer miliknya yaitu CV. Fenishelo Putra Mahkota yang didirikan berdasarkan Akta No.08 tanggal 10 September 2008 mengeluarkan produk air minum dalam kemasan dengan Merek Dagang SULI 5 ;

2. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat mendirikan PT. Suryatama Cemerlang Abadi (**"PT. SCA"**) berdasarkan Akta No.1 tanggal 04 Juli 2017 Notaris Lilly Fitriyani, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abadi (**"Akta Pendirian No.01"**) membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.01 tanggal 4 Januari 2018 pada Pasal 7 dan Akta Kesepakatan Bersama No.02 tanggal 4 Januari 2018 telah ditentukan bilamana ada perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum Gugatan a quo di ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Penggugat dapat memperoleh keadilan ;

4. Bahwa pada tahun 2018 dengan niat baik Penggugat hendak menghibahkan kepemilikan Hak Merek Dagang Suli 5 kepada Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah namun Pihak Muhammadiyah menolak melalui Surat No.037.1.8/G/2018 karena tidak sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 04/PED/L0/B/2017 tentang badan Usaha Milik Muhammadiyah ;

5. Bahwa kemudian Penggugat menghibahkan Hak Merek Suli 5 kepada PT. SCA dengan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II selaku Komisaris Utama dan Komisaris dari Turut Tergugat (PT. SCA) yang dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 04 Januari 2018 tentang Hibah Hak Atas Merek Notaris Lilly Fitriyani, SH., hibah hak merek ini memiliki syarat sehingga ditindak lanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Akta No.2 tanggal 04 Januari 2018 tentang Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani dihadapan Notaris Lilly Fitriyani, SH. (**"Akta KB No.2"**) ;

6. Bahwa Penggugat memiliki Hak Royalti sebesar 1% (Satu Persen) sebagaimana dinyatakan dalam Akta KB No.2 mengenai syarat dan ketentuan dari kesepakatan bersama tersebut, yaitu :

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



"(1) dengan rincian pembagian royalty tersebut sebagai berikut :

- a. *Sebesar 1% (Satu Persen) menjadi milik dan kepunyaan pribadi atas nama Pihak Kedua (Penggugat). dst.."*

Namun hingga saat ini **Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya atas royalty sebesar 1% (Satu persen)** seperti apa yang telah disepakati bersama dalam Akta KB No.02 dan hal ini dapat Penggugat buktikan karena atas dalil ini telah diakui dan tidak terbantahkan oleh Tergugat II melalui Surat Penjelasan tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II, yang mana dalam surat tersebut Tergugat II menyatakan :

"selama Merek Suli 5 dalam kepemilikan PT. Cahaya Cemerlang Abadi, Saudara Surjanto tidak menerima/mendapatkan Royalty dari PT. Cahaya Cemerlang Abadi (PT. CSA)";

7. Bahwa dalam kesepakatan diawal yang disampaikan secara lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Penggugat memberikan Hak Merek Suli 5 kepada Turut Tergugat (yang dikelola oleh Para Tergugat) yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam pelaksanaannya Turut Tergugat adalah sebagai Distributor tunggal dari produk-produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh Penggugat melalui CV. Fenishelo Putra Mahkota milik Penggugat yang Pabriknya terletak di Depok, Jawa Barat, dan apabila Para Tergugat incasu Turut Tergugat tidak dapat menjalaninya dengan baik maka Hak Merek yang telah di hibahkan akan dibatalkan dan kembali kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan adanya Akta KB No.2 Penggugat kemudian memberikan semua Dokumen terkait Hak Merek Suli 5 kepada Para Tergugat termasuk Data-data Suplier dan Konsumen yang selama ini dikelola oleh Penggugat melalui CV. Fenishelo Putra Mahkota agar Para Tergugat incasu Turut Tergugat selaku Distributor tunggal dapat mendistribusikan produk-produk merek dagang Suli 5 dengan mudah dan dapat dengan cepat melebarkan sayap dalam pendistribusian AMDK Merek Suli 5 ke berbagai daerah ;

9. Namun faktanya Para Tergugat telah memiliki itikad tidak baik terhadap Penggugat dari awal mula dibentuknya PT. CSA kemudian Penggugat menghibahkan Hak Merek miliknya yang selanjutnya dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama, dikemudian hari baru disadari Penggugat bilamana Para Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat saja.

Karena faktanya baru \pm 1 bulan berjalan kerjasama a quo Para Tergugat telah mengingkari Kesepakatanannya yaitu Para Tergugat ternyata hanya berniat untuk mengambil keuntungan pribadi saja yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Para Tergugat bekerjasama dengan PT. TSA di Gadog Ciawi yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam produksi AMDK sama seperti perusahaan milik Penggugat (CV. Fenishelo) sehingga hal ini membawa banyak kerugian bagi Penggugat ;

10. Bahwa hanya satu bulan pertama saja Turut Tergugat incasu Para Tergugat pernah menjalankan kewajibannya selaku distributor tunggal AMDK Suli 5 dari perusahaan milik Penggugat kemudian selanjutnya tanpa alasan yang jelas secara drastis permintaan pengiriman produk-produk dari Penggugat menjadi berkurang dan bahkan pada akhirnya tidak ada sama sekali, dan hal ini sungguh mengherankan bagi Penggugat terlebih lagi Para Tergugat tidak pernah melaporkan kepada Penggugat hasil Penjualan dari pendistribusian produk-produk Suli 5 tersebut, juga tidak pernah memberikan konfirmasi mengenai tidak adanya lagi permintaan pengiriman produk-produk dari Penggugat incasu CV. Fenishelo ;

11. Bahwa sebelum Hak Merek Suli 5 dihibahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat incasu Para Tergugat, produk-produk Suli 5 sudah memiliki pasar sendiri dalam pendistribusiannya namun setelah bergabung dengan Turut Tergugat justru Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan orderan terhadap produk-produk Suli 5 dari konsumen-konsumennya yang sudah menjadi langganan, dan keanehan tersebut menjadi semakin jelas setelah Penggugat mengkonfirmasi langsung kepada Para Konsumen dimana ternyata mereka selama ini tetap mendapat pasokan Produk Suli 5 dari Para Tergugat incasu Turut Tergugat;

12. Bahwa sebagaimana Akta No.01 Hibah Hak atas Merek tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Lily Fitriyani, SH, sejatinya merupakan hibah yang bersyarat karena didalam Akta tersebut terdapat klausul tentang perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara dan Perbuatan Akta No.01 A quo sangat berhubungan dengan Akta Kesepakatan Bersama No.02 tanggal 4 Januari 2018 Notaris Lily Fitriyani, SH. Artinya diantara kedua Akta dibuat oleh Notaris yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya kedua Akta tersebut

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



merupakan Kesepakatan dengan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;

13. Bahwa selain daripada Para Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagaimana Perjanjian A quo setelah melakukan musyawarah atau pertemuan dengan Para Tergugat telah diketahui pula ternyata hak atas merek tersebut telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Suli 5 dari Turut Tergugat kepada PT. Surya Tirta Nanggala (Turut Tergugat) ;

14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh Penggugat antara lain yaitu sebelum melakukan kerjasama dengan Para Tergugat, dalam menjalani usaha dengan Merek Dagang Suli 5 Penggugat mampu membiayai cicilan terhadap 15 (lima belas) unit kendaraan yang dipergunakan sebagai armada operasional/mobilisasi dari pendistribusian produk-produk Suli 5, adapun kendaraan yang sebelumnya telah dimiliki oleh Penggugat antara lain berupa 1 Unit Mobil Luxio, 1 Unit Truk Mitsubishi, 2 Unit Traga, dan 11 Unit Grand Max.

Namun faktanya setelah Penggugat bekerjasama dengan Para Tergugat incasu Turut Tergugat semuanya itu menjadi hilang ditarik dealer karena Penggugat menjadi tidak mampu lagi untuk membiayai cicilan terhadap unit-unit kendaraan tersebut, dan hal tersebut merupakan dampak dari tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat incasu Turut Tergugat akan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat, terlebih lagi hak Penggugat atas Royalti sebesar 1% dari hasil keseluruhan Penjualan dari Produk-produk Suli 5 ;

15. Bahwa Para Tergugat dari awal bekerjasama tidak pernah melaporkan hasil penjualan dari produk-produk Suli 5 dalam artian tidak pernah ada transparansi terhadap Penggugat. Suli 5 diproduksi dari ±10 (sepuluh) Pabrik yang berada diberbagai wilayah yaitu :

- Depok, Jl. Jatijajar 2 No.77 ;
- Serang, Gunung Sari ;
- Patihan, Lasem, Rembang ;
- Ngawi ;



- Makassar ;
- Mojokerto, Mojokerto, Jawa Timur ;
- Wangun, Palang, Tuban, Jawa Timur ;
- Pekalongan ;
- Ciawi, Gadog, Bogor ;
- Bekasi.

Dari kesepuluh pabrik tersebut memproduksi Air Suli 5 dalam kemasan Galon, Botol dan Gelas Plastik yang dihitung per/dus ;

16. Bahwa Penggugat dapat memberikan perhitungan atas jumlah produksi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik tersebut dengan mengambil hitungan rata-rata yang dihasilkan oleh tiap pabrik perharinya walaupun sebenarnya ada juga pabrik yang menghasilkan produksi yang lebih banyak, namun disini Penggugat hanya cukup mengambil berdasarkan nilai rata-rata, yaitu sebagai berikut :

Item	Kemasan	Perhari	Harga	Total
GALON		400	8.000	3.200.000
DUS	500 M L	25	35.000	875.000
	600 M L	25	35.000	875.000
	330 M L	25	30.000	750.000
	240 M L	25	20.000	500.000
TOTAL		500		6.200.000

Dalam perhari menghasilkan 500 item dengan nilai penjualan perhari sebesar Rp.6.200.000,- (*Enam Juta Dua Ratus Ribu*) dan hitungan dalam sebulan terhitung 25 hari, dan Para Tergugat tidak pernah membayarkan kewajibannya akan Hak Royalti sebesar 1% (Satu Persen) kepada Penggugat terhitung semenjak Januari 2018 hingga September 2021 yaitu terhitung 45 (*empat puluh lima*) bulan, sehingga demikian perhitungan atas Hak Royalti Penggugat sebesar 1% (Satu Persen) dari penjualan sesuai



dengan kesepakatan yang tertuang dalam “**Akta KB No.2**” dapat kami rincikan sebagai berikut :

Penjualan dari 10 Pabrik

- 25 hari x 6.200.000 x 10 = Rp. 1.550.000.000,-
- Hak Royalti 1% perbulan = Rp. 15.500.000,-
- Hak Royalti selama 45 bulan = Rp. 697.500.000,-

Sehingga Total Kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas Hak Royalti 1% adalah sebesar **Rp. 697.500.000,-**
(Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

17. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, Penggugat sudah mengirimkan Somasi tertanggal 6 Agustus kepada Turut Tergugat incasu Para Tergugat yang mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya atas hak royalti Penggugat sesuai dengan yang disepakati dalam “Akta KB No.2”. Namun faktanya sampai saat ini belum juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menunaikan kewajibannya terhadap Penggugat ;

18. Bahwa telah terbukti berdasarkan “Akta KB No.2” Para Tergugat telah jelas lalai akan kewajibannya terhadap Penggugat dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak memberikan/membayarkan hak royalti 1% dan hal tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat semenjak diberlakukannya Akta Kesepakatan Bersama pada tanggal 4 Januari 2018 hingga sampai gugatan ini diajukan belum juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga terhitung sudah selama 45 (empat puluh lima) bulan Para Tergugat mangkir dari kewajibannya atas Hak Royalti Penggugat yang terhitung yaitu sebesar Rp. 697.500.000,-
(Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian sebagai berikut :



Kerugian Materiil :

Hak Royalti 1% (satu persen) atas penjualan selama 45 bulan yaitu dengan total sebesar **Rp. 697.500.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;**

Kerugian Immateriil :

Perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami gagal bayar atas 15 unit kendaraan yang dimilikinya yang dipergunakan sebagai armada transportasi usahanya hingga akhirnya semuanya di tarik oleh pihak leasing karena Penggugat tidak mampu lagi untuk melakukan pembayarannya dan karena hal itu juga membawa citra buruk bagi Penggugat. Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi karena usahanya yang sudah dibangun dengan baik setelah bekerjasama dengan Para Tergugat menjadi tidak ada hasilnya sama sekali, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;**

20. Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat incasu Para Tergugat yang hingga saat ini menggunakan Izin-izin produksi dengan memakai SNI dan BPOM Suli 5 milik CV. Fenishelo Putra Mahkota incasu Penggugat (terlihat dari label produk) karena pada tanggal 2 Juli 2021 telah diadakan RUPS di kantor Asga di Jl. Darma Wangsa, yang dihadiri antara lain oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Sdr. M. Azrul Tanjung (Komisaris PT. SCA) dan Sdri. Fitri Gayo (penulis Notulen Rapat), dimana dalam RUPS tersebut dipimpin oleh Tergugat I selaku Pemegang Saham Mayoritas dalam PT. SCA yang kemudian membacakan Hasil Keputusan RUPS, yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :

- PT. SCA dibubarkan
- Merek Suli 5 diberikan kembali kepada Penggugat selaku pemberi hibah dan pemilik merek asal.

Pada saat itu diberitahukan kepada Penggugat atas Notulen Rapat akan diberikan kepada Penggugat namun hingga saat ini sudah beberapa kali Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II belum juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk memberikan Notulen Rapat tersebut kepada Penggugat ;

21. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslagh) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbbaar bij voorrad) meskipun adanya upaya banding, kasasi ataupun verzet ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat dan Turut Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan rincian :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 697.500.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) ;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan Akta Hibah No.1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama No.2 tanggal 4 Januari 2018 berakhir setelah adanya putusan ini ;
6. Mengembalikan Hak Merek Dagang Suli 5 kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun adanya upaya banding, kasasi ataupun verzet ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bakri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Pengadilan

Karena Perkara A Quo Bukan Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Umum

1. Bahwa yang menjadi pokok dalam Gugatan PENGGUGAT adalah Hak Atas Merek dan Royalti. Maka PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Umum karena sengketa Hak Cipta bukan termasuk kewenangan absolut dari Pengadilan



Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 21: Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

2. Bahwa sengketa mengenai Hak Cipta merupakan kompetensi **PENGADILAN NIAGA** berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga”

Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

“Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pengadilan Umum dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan PENGUGAT ini.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim yang mulia harus menyatakan diri karena jabatannya tidak berkuasa mengadili perkara ini

Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.”



B. Gugatan Yang Diajukan Salah Alamat (Exeptio Error in Persona)

Karena Orang yang Ditarik Sebagai TERGUGAT Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid).

1. Bahwa Gugatan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah salah alamat, karena PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bukan pemilik Hak Atas Merek "Suli 5" yang dilayangkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah salah alamat.
2. Bahwa obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Hak Atas Merek "Suli 5" yang dihibahkan oleh PENGGUGAT kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi (PT SCA) berdasarkan Akta KB No. 2, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah salah alamat
3. Bahwa terkait obyek A Quo yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT ini, yaitu Hak Atas Merek "Suli 5", tidak dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III secara pribadi.
4. Bahwa PARA TERGUGAT secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun yang dapat menimbulkan Hak Atas Royalti kepada PENGGUGAT, dan tidak pula menerima Hibah Hak Atas Merek "Suli 5"
5. Bahwa TURUT TERGUGAT secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun yang dapat menimbulkan Hak Royalti kepada PENGGUGAT, dan tidak pula menerima Hibah Hak Atas Merek "SULI 5"
6. Bahwa dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1 dan 2 disepakati dan ditandatangani dihadapan Notaris Lilly Fitriyani, S.H., pada tanggal 4 Januari 2018, TURUT TERGUGAT tidak menjadi bagian dalam Akta A Quo
7. Bahwa pernyataan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT diperkuat dengan tanggal ditandatanganinya Akta KB No. 1 dan No. 2 adalah sebelum PT. Surya Tirta Nanggala didirikan, dan karena TURUT TERGUGAT ketika itu belum didirikan, TURUT TERGUGAT tidak dapat menjadi

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



pihak dalam Akta Kesepakatan Bersama itu maupun dalam Gugatan oleh PENGGUGAT ini

8. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT bukanlah pihak yang memiliki Hak Atas Merek SULI-5 seperti yang didalilkan dalam Gugatan A Quo, maka nyata membuat Gugatan PENGGUGAT adalah Salah Alamat (Gemis Aanhoeda Nigheid), oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

C. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Karena PENGGUGAT memasukkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan

1. Hubungan hukum yang timbul antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, berdasarkan Akta Hibah No. 1 dan Akta KB No. 2, dimana PARA TERGUGAT bukan pihak dalam Akta Hibah No. 1 dan Akta KB No. 2, sehingga PARA TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dan/atau kewajiban memberikan prestasi kepada PENGGUGAT
2. Bahwa PENGGUGAT mencampuradukkan antara Perkara Niaga, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum
3. Bahwa dalil PENGGUGAT berikutnya dalam perkara A Quo adalah Hak Atas Merek "Suli 5" berdasarkan Akta Hibah No. 1 adalah wewenang Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri
4. Bahwa dalam Gugatan A Quo, PENGGUGAT meminta pembayaran Royalti yang timbul dari Hak Atas Merek "Suli 5" dan beranggapan telah terjadi wanprestasi yang menjadi dasar dari pengajuan Gugatan A Quo.
5. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya Nomor 9 halaman 5, Nomor 19 halaman 9 paragraf 3, serta PETITUM Nomor 4, telah memasukkan sifat PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam GUGATAN WANPRESTASINYA.
6. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT meminta ganti kerugian berupa kerugian MATERIIL senilai Rp. 697.500.000,- (Enam

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan IMMATERIIL senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerugian yang boleh dituntut oleh kreditur hanya terdiri atas biaya, ganti rugi dan bunga.

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

7. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT menilai karena perbuatan PARA TERGUGAT menyebabkan kerugian berupa kerugian Materiil dan Immateriil, hal ini sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pedoman ganti kerugian dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM dapat dilihat dalam Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dalam keadaan.”

8. Bahwa lebih lanjut, kaidah hukum mengenai ganti kerugian IMMATERIL juga diperkuat dengan Doktrin Hukum yakni Pendapat Ahli Hukum Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan melawan Hukum” Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 50, yang memberikan Penegasan:

“Kerugian immateril itu sendiri dapat diartikan sebagai kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang



mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan dalam perkembangannya, kerugian immateril diperluas hingga mencakup kerugian moril, misalnya rasa ketakutan, rasa cemas, rasa tertekan, kehilangan kesenangan, cacat anggota tubuh, dan lain-lain.”

9. Bahwa lebih lanjut, kaidah hukum mengenai tidak dibenarkannya suatu penggabungan dalil WANPRESTASI dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM juga diperkuat dengan Doktrin Hukum yakni Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga Desember 2005, halaman 455, yang memberikan penegasan:

“.... pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan;...”

Berdasarkan uraian di atas, kiranya telah nyata Gugatan A Quo tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dikarenakan PENGGUGAT telah mencampuradukkan Hukum Perniagaan dengan sifat dasar Wanprestasi dan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya patut jika Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi TERGUGAT ini kemudian menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala uraian yang telah disampaikan pada bagian “DALAM EKSEPSI” di atas, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) dengan uraian-uraian pada bagian “DALAM POKOK PERKARA” ini. Selanjutnya Tergugat akan menyampaikan dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

A. BANTAHAN/TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL (POSITA/ALASAN GUGATAN) DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT

1. Berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi yang merupakan asal mula masalah mengenai tidak terpenuhinya klausul dalam Akta KB No.

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



2 yang disepakati dan ditandatangani dihadapan Notaris Lilly Fitriyani, S.H., pada tanggal 4 Januari 2018 adalah dialihkannya Hak Atas Merek Suli 5 dari PT. Suryatama Cemerlang Abadi, selaku penerima hibah Hak Atas Merek Suli 5, kepada PT. Surya Tirta Nanggala. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek untuk mengalihkan hak atas merek yang dimilikinya. Hak untuk mengalihkan hak atas merek merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik merek sehingga pengalihan merek SULI 5 dari PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI kepada TURUT TERGUGAT sah secara hukum lagipula tidak dilarang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

2. Dalam dalil Gugatan nomor 3 dalam halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan bahwasannya menurut Akta Hibah Nomor 1 tanggal 4 Januari 2018 pada pasal 7 dan Akta Kesepakatan Bersama No. 2 tanggal 4 Januari 2018 telah ditentukan bilamana ada perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, Para Pihak akan menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalil ini yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bertentangan dengan apa yang didalilkan pada dalil Gugatan nomor 17 halaman 8, dimana PENGGUGAT mengaku telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan Somasi tertanggal 6 Agustus kepada TURUT TERGUGAT In Case PARA TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya atas hak royalti PENGGUGAT seperti yang sudah disepakati dalam "Akta KB No. 2". Faktanya, PENGGUGAT telah menutup diri dari kemungkinan terjadi musyawarah dengan mengirimkan "SOMASI PERTAMA DAN TERAKHIR". Dalam somasi yang dikirimkan PENGGUGAT juga tidak ditunjuk dengan jelas siapa subjek penerima somasi A Quo, selain PT. Suryatama Cemerlang Abadi, yang bahkan PT. Suryatama Cemerlang Abadi tidak digugat dan tidak menjadi pihak apapun dalam perkara ini. Lebih lanjut, PENGGUGAT telah keliru dalam hal penanggalan pengiriman somasi. PENGGUGAT mendalilkan telah mengirimkan somasi tertanggal 6 Agustus, namun nyatanya tidak ada pihak manapun

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



yang menerima somasi dari PENGGUGAT pada tanggal 6 Agustus. Somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada pihak yang menerima termasuk PARA TERGUGAT tertanggal 23 Agustus 2021. PENGGUGAT juga sudah memberikan informasi palsu dalam dalil Gugatan nomor 17 halaman 8, dengan mengaku telah melakukan upaya musyawarah, sedangkan dalam domasi yang diberikan kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi adalah SOMASI YANG PERTAMA DAN TERAKHIR, hal ini bertolak belakang dengan yang didalilkan dalam Gugatan poin 17 PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, sedangkan dari Somasi yang diberikan menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melalui musyawarah. Lebih lanjut, somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT sumir dan salah pihak karena tidak menjelaskan besaran jumlah Royalti serta dengan tegas menyatakan bahwa PT. CSA-lah yang harus membayar Royalti bukan PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam poin 4 somasi yakni "selama Merek Suli 5 dalam kepemilikan PT. Cahaya Cemerlang Abadi, Saudara Surjanto tidak menerima/mendapatkan Royalti dari PT. Cahaya Cemerlang Abadi (PT. CSA)"

3. Dalam Gugatan poin 4 halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan bahwasannya dirinya memiliki niat baik dengan hendak menghibahkan kepemilikan Hak Merek Dagang Suli 5 kepada Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah namun ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 04/PED/L0/B/2017. Dalil ini sungguh janggal jika mengetahui bahwa faktanya, saat ini Hak Atas Merek Suli 5 dimiliki oleh Perusahaan Dagang Muhammadiyah Tuban yang telah menerima hibah Hak Atas Merek Suli 5 dari PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

4. PENGGUGAT dalam dalil Gugatan poin 5 halaman 3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT menghibahkan Hak Atas Merek Suli 5 kepada PT. SCA dengan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Komisaris dari TURUT TERGUGAT (PT. SCA). PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan melakukan kesalahan penulisan pihak dalam dalil Gugatan ini karena terang bahwa

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



PT. SCA tidak menjadi pihak TURUT TERGUGAT ataupun pihak apapun dalam perkara ini.

5. Dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita maupun pada Petitum yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Hibah atas Hak Merek Suli 5 kepada PT. SCA sebagaimana dalil-dalil dalam poin 5 dan poin 7 dalam Petitum adalah tidak memiliki hubungan hukum. Perlu diperjelas bahwasannya Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1 yang berisikan tentang Hibah Hak Atas Merek Suli 5 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 yang berisikan tentang Hibah Royalti adalah 2 AKTA KESEPAKATAN BERSAMA YANG MENGATUR HAL BERBEDA DAN DIDASARI OLEH 2 PERATURAN YANG BERBEDA. Kedua Akta Kesepakatan Bersama itu memiliki Landasan Hukum yang berbeda. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1 tentang Hibah, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tentang Perjanjian Royalti, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karenanya, tidak ada alasan yang dapat membatalkan Hibah Hak Atas Merek Suli 5 yang diberikan kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

6. PENGGUGAT kembali melakukan kekeliruan fatal dalam dalil Gugatannya poin 6 halaman 4 paragraf 3, PENGGUGAT secara terang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak menerima/mendapatkan Royalti dari PT. Cahaya Cemerlang Abadi (PT. CSA). Dalil ini tidak sesuai dengan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, karena PT. CSA tidak menjadi pihak dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT

Angka 6 paragraf 3 halaman 4

“selama Merek Suli 5 dalam kepemilikan PT. Cahaya Cemerlang Abadi, Saudara Surjanto tidak menerima/mendapatkan Royalti dari PT. Cahaya Cemerlang Abadi (PT. CSA)”

Bahwa PARA TERGUGAT tidak mengelola PT. Cahaya Cemerlang Abadi, PT. CSA TIDAK MENJADI PIHAK DALAM GUGATAN INI. somasi PENGGUGAT tidak berdasar dan sumir dengan menyebutkan nama PT. Cahaya Cemerlang Abadi (PT. CSA) sedangkan PT. CSA tidak pernah terlibat dalam pengalihan merek tahun 2018

7. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT poin 7 yang pada pokoknya menyatakan PT. SCA sebagai penerima hibah Hak Atas Merek Suli 5



merupakan DISTRIBUTOR TUNGGAL dari produk-produk AMDK yang diproduksi oleh PENGGUGAT melalui CV. Fenishelo Putra Mahkota yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dan apabila PT. SCA tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Hak Atas Merek Suli 5 yang telah dihibahkan akan dibatalkan dan kembali kepada PENGGUGAT. Bahwa kesepakatan yang menyatakan bahwa PT. SCA hanya berperan sebagai DISTRIBUTOR TUNGGAL dari AMDK yang diproduksi oleh CV. Fenishelo Putra Mahkota. Hal ini TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEABSAHANNYA dan KETERIKATANNYA, karena berdasarkan Akta KB No. 1 Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa.

“Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, yang akan ditentukan kemudian antara masing-masing pihak, atau perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian harus dituangkan secara tertulis disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian;”

Berdasarkan Akta KB No. 1 Pasal 8 ayat (1), Perjanjian yang DIRASA DIBUAT OLEH PENGGUGAT bersama dengan PARA TERGUGAT SECARA LISAN, tidak dapat dibuktikan keabsahannya atau bahkan keberadaannya. Dengan nihilnya bukti keberadaan tentang adanya perjanjian itu, tidak dapat dibuktikan pula PT. SCA hanyalah DISTRIBUTOR UTAMA dari AMDK yang diproduksi oleh CV. Fenishelo Putra Mahkota yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dapat dikatakan bahwa dalil PENGGUGAT dalam poin ini tentang perjanjian lisan itu adalah fiktif dan tidak pernah ada.

8. PENGGUGAT dalam dalil Gugatan poin 7 halaman 4, pada pokoknya memposisikan bahwasannya PT. Surya Tirta Nanggala yang dalam Gugatan menjadi pihak Turut Tergugat, seolah-olah selalu memiliki kewajiban yang tidak terpenuhi kepada PENGGUGAT, begitupun dalam dalil poin 8, poin 10, poin 11. Dilain sisi, Gugatan poin 7, poin 8, poin 10, dan poin 11 ini justru bertentangan dengan poin 13 yang mana baru dalam poin 13 PENGGUGAT menyatakan telah terjadinya Pengalihan Hak Atas Merek dari PT SCA kepada PT. Surya Tirta Nanggala. TURUT TERGUGAT tidak terikat dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di



hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang sehingga tidak berkewajiban untuk membayarkan royalti kepada PENGGUGAT.

9. PENGGUGAT dalam dalil Gugatan Nomor 7 halaman 4, tanpa landasan hukum yang jelas menyatakan bahwa apabila PARA TERGUGAT In Case TURUT TERGUGAT tidak dapat menjalaninya dengan baik maka Hak Merek yang telah di hibahkan akan dibatalkan dan kembali kepada PENGGUGAT

Angka 7 halaman 4

“bahwa dalam kesepakatan diawal yang disampaikan secara lisan antara Penggugat dan PARA TERGUGAT yaitu Penggugat memberikan Hak Merek Suli 5 kepada Turut Tergugat (yang dikelola oleh PARA TERGUGAT) yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam pelaksanaannya Turut Tergugat adalah sebagai Distributor tunggal dari produk-produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh Penggugat melalui CV. Fenishelo Putra Mahkota milik Penggugat yang Pabriknya terletak di Depok, Jawa Barat, dan apabila PARA TERGUGAT tidak dapat menjalaninya dengan baik maka Hak Merek yang telah di hibahkan akan dibatalkan dan kembali kepada Penggugat”

Hal ini merupakan tindakan yang semena-mena karena berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PENGGUGAT tidak dapat membatalkan hibahnya dengan alasan PARA TERGUGAT tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Distributor dengan baik.

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

10. Bahwa dalil dalam Gugatan PENGGUGAT poin 9 yang pada pokoknya mendalilkan adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak awal mula dibentuknya PT. CSA adalah Alasan Gugatan yang TIDAK MEMILIKI LANDASAN APAPUN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT SUDAH MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK SEJAK DIDIRIKANNYA PT. CSA SAMPAI DIHIBAHKANNYA HAK ATAS MEREK SULI 5. Berdasarkan asas ACTORI INCUMBIT PROBATIO dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

maka PENGGUGAT harus membuktikan adanya itikad tidak baik yang dimiliki PARA TERGUGAT DARI DIDIRIKANNYA PT. CSA SAMPAI DIHIBAHKANNYA HAK ATAS MEREK SULI 5. Dalil gugatan ini juga absurd karena PT. CSA tidak dikelola oleh PARA TERGUGAT dan juga tidak menerima Hak Atas Merek Suli 5 dari PENGGUGAT.

Asas ACTORI INCUMBIT PROBATIO juga berlaku untuk dalil Gugatan PENGGUGAT poin 15 yang mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah melaporkan hasil penjualan dari produk-produk Suli 5 dan bersikap tidak transparan kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT poin 13 halaman 6, yang menyatakan bahwa pada pokoknya setelah dilakukan musyawarah atau pertemuan dengan PARA TERGUGAT telah diketahui pula ternyata hak atas merek tersebut telah dialihkan kepada TURUT TERGUGAT.

Poin 13 halaman 6

“bahwa selain daripada Para Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagaimana Perjanjian A Quo setelah melakukan musyawarah dan pertemuan dengan Para Tergugat telah diketahui pula ternyata hak atas merek tersebut telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Suli 5 dari Turut Tergugat kepada PT. Surya Tirta Nanggala (Turut Tergugat)”

Poin Gugatan ini justru saling bertolak belakang dengan beberapa poin gugatan sebelumnya yang menyebut Turut Tergugat memiliki hubungan hukum ataupun sebagai penerima Hibah Hak Atas Merek yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Poin Gugatan yang bertolak adalah

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Gugatan poin 7, poin 8, poin 10, dan poin 11. Gugatan poin 13 bertolak belakang karena dalam poin 13, PENGGUGAT baru menyatakan bahwa terjadi pengalihan Hak Atas Merek yang sebelumnya diberikan oleh PENGGUGAT kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi, kemudian dialihkan kepada PT. Surya Tirta Nanggala, yang pada Gugatan ini menjadi pihak TURUT TERGUGAT. Gugatan ini menjadikan penyebutan TURUT TERGUGAT dalam Posita sebelumnya menjadi rancu dan tidak valid, yaitu dalam poin 7, poin 8, poin 10, dan poin 11. Dalam poin 7, poin 8, poin 10, dan poin 11, TURUT TERGUGAT terus menerus diposisikan sebagai Penerima Hibah Hak Atas Merek Suli 5 dan memiliki tanggung jawab yang diberikan dari Akta KB yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Kemudian dalam poin 13, PENGGUGAT justru baru menyebutkan terjadinya pengalihan Hak Atas Merek kepada TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT. Hal ini membuat Gugatan poin 7, poin 8, poin 10, dan poin 11 ini menjadi sumir dan tidak valid karena bertentangan dengan poin 13. Bahkan ketidakvalidan dari Gugatannya ditambahkan dengan adanya pernyataan dalam Gugatan poin 13 itu yang menyatakan bahwa "dibuktikan dengan adanya Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Suli 5 dari TURUT TERGUGAT kepada PT. Surya Tirta Nanggala (TURUT TERGUGAT)"

12. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya poin 16 memberikan perhitungan yang SANGAT TIDAK BERDASAR atas jumlah produksi yang dihasilkan pabrik-pabrik, yang nantinya menjadi ditentukan Hak Royalti yang seharusnya diterima PENGGUGAT untuk kurun waktu 45 bulan. Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan darimana dasar angka produksi dan perhitungan tersebut, karena PARA TERGUGAT melalui PT. SCA tidak memproduksi sejumlah yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita, bahkan dengan nilai rata-rata sekalipun.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka bersama ini dengan segenap kerendahan hati, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hak Atas Merek SULI 5 yang dihibahkan PENGUGAT tidak dapat ditarik kembali;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Obscuur Libel dan terdapat error in persona Gemis Aanhoeda Nigheid.
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
- Menolak kerugian materiil dan kerugian Immateril untuk seluruhnya yang tidak mendasar;
- Menyatakan Akta Hibah No. 1 tanggal 4 Januari 2018 masih tetap berlaku;
- Menolak permintaan untuk mengembalikan Hak Merek Dagang SULI 5;
- Menolak sita jaminan (Coservatoir Beslaag) atas harta bergerak (uang, perhiasan, logam mulia, kendaraan) dan tidak bergerak (kapal, tanah dan bangunan).
- Menyatakan dan menetapkan Putusan ini tidak dapat dilaksanakan sampai adanya upaya hukum terakhir.
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

JAWABAN TERGUGAT II

Terlebih dahulu saya (Tergugat II) memohon maaf, bila pada Jawaban Tergugat II atas Gugatan Penggugat, Tergugat II memberi judul "Menggugat Pepesan Kosong atau Jeruk Minta Jeruk". Kenapa Tergugat II memberi judul seperti itu?. Karena;

Pertama, Tergugat II tidak pernah wanprestasi terhadap penggugat, karena dalam Akte No.02 tanggal 04 Januari 2018 mengenai Kesepakatan Bersama, posisi tergugat II sebagai mewakili serta bertindak untuk dan atas

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi, sebagai komisaris, sementara Penggugat pada saat itu adalah Direktur Operasional dari PT. Suryatama Cemerlang Abadi, dan pada klausul gugatan penggugat (angka 6) posisi Tergugat II sama dengan penggugat yaitu, sama sama harus mendapat royalti, sebagaimana disebutkan pada Akte No.02 tanggal 04 Januari 2018 mengenai Kesepakatan Bersama, point **b. sebesar 1 (satu) persen menjadi milik Perusahaan Induk yang menaungi Merek yaitu PT. Suryatama Cemerlang Abadi;**.

Ketika **Penggugat menjadi Direktur Operasional PT. Suryatama Cemerlang Abadi sejak bulan Juli 2017 sampai April 2019**, Sebagaimana Akte No. 01 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abad dan Akte No. 02 Tanggal 01 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Suryatama Cemerlang Abadi. point, **b. sebesar 1 (satu) persen menjadi milik Perusahaan Induk yang menaungi Merek yaitu PT. Suryatama Cemerlang Abadi;**. Ketika **Penggugat menjadi Direktur Operasional PT. Suryatama Cemerlang Abadi sejak bulan Juli 2017 sampai April 2019** sebagaimana Akte No. 01 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abad dan Akte No. 02 Tanggal 01 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Jika saya boleh bertanya,. **Apakah PT. Suryatama Cemerlang Abadi atau yang diwakili para tergugat sebagaimana Akte No. 02 AKB pernah mendapat atau diberikan royalti yang 1% dari Penggugat sebagai Direktur Operasional?** Tergugat II dapat memastikan royalti tersebut belum pernah didapat atau belum pernah diberikan kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi yang pada waktu itu Tergugat II dan Tergugat I sebagai Komisaris dan Komisaris Utama, sementara Tergugat III sebagai Direktur Utama.

Begitu juga sejak Tergugat II disahkan menjadi direktur utama pada PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagaimana Akte Notaris No.02 tanggal 01 April 2019 sampai Tergugat II menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama pada tanggal 05 Mei 2020. PT. Suryatama Cemerlang Abadi juga belum pernah diberikan hak royaltynya sebagaimana Akte No. 02 (Akte Kesepakatan Bersama) oleh **Tergugat I, II dan III sebagai yang mewakili serta untuk dan atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagaimana dalam Akte No. 02 tanggal 04 Januari 2018 itu adalah sebagai Pihak Pertama.**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Jika diajukan pertanyaan kepada Penggugat, Ketika Penggugat menjabat Direktur Operasional PT. Suryatama Cemerlang Abadi. Kenapa Penggugat tidak atau belum memberikan royalty kepada Tergugat II dan tergugat lainnya yang mewakili serta untuk dan atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai yang juga memiliki hak yang sama dengan Penggugat yaitu hak 1% royalty?. Tergugat II memastikan jawabannya adalah, karena PT. Suryatama Cemerlang Abadi tidak memiliki dana dan sumber dana untuk memberikan royalty kepada yang berhak sebagaimana tertuang pada Akte No. 02 AKB. Karena PT. Suryatama Cemerlang Abadi belum (tidak) mendapat pembayaran royalty dari pabrik pabrik AMDK yang menggunakan merek Suli 5 yang disebutkan penggugat dalam alasan gugatan angka (nomor) 15.

Begitu juga, jika pertanyaan yang sama diajukan kepada Tergugat II dan Tergugat lainnya sebagai pihak pertama yang mewakili untuk dan atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi. Jawabannya dipastikan sama dengan jawaban penggugat yaitu; ***Karena PT. Suryatama Cemerlang Abadi belum (tidak) mendapat pembayaran royalty dari pabrik pabrik AMDK yang menggunakan merek Suli 5 yang disebutkan penggugat dalam alasan gugatan angka (nomor) 15.***

Majelis Hakim yang Mulia,

Kedua, bahwa Tergugat II tidak pernah wanprestasi atas Akte No. 02 AKB, ini in syaa Allah dapat dijadikan jawaban – jika penggugat dan tergugat II diajukan pertanyaan – sebagaimana alienia 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, bahwa ***PT. Suryatama Cemerlang Abadi belum (tidak) pernah mendapat pembayaran royalty dari pabrik pabrik AMDK yang menggunakan merek Suli 5.***

Ketika Tergugat II menjadi Direktur Utama PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai pemilik merek Suli 5 berdasarkan Akte Hibah No. 01 tanggal 04 Januari 2018. Tergugat II bersilaturrahim ke beberapa pabrik AMDK yang menggunakan Merek Suli 5 yang pemiliknya adalah pengurus dan anggota/warga Persyarikatan Muhammadiyah, sebut saja misalnya pabrik di Ngawi, Mojokerto, Serang, Lasem dan Tuban.

Silaturaahim itu dalam rangka ingin melaksanakan amanat dari Akte No. 02 AKB mengenai Royalti. Hasil dari silaturrahim itu adalah nihil, mereka (pabrik – pabrik) tersebut tidak berkenan dimintai atau dikenakan royalty dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan merek Suli 5. Alasan pabrik – pabrik tersebut adalah simple yaitu; “saat kami mendirikan pabrik AMDK dan menggunakan merek SULI 5 **tidak ada persyaratan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa kami** (pabrik yang menggunakan merek Suli 5) **harus/wajib membayar ROYALTY** atas penggunaan merek SULI 5 dan kami tidak mempunyai perjanjian dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi mengenai royalty atas penggunaan merek SULI 5”

Alasan Pabrik Pabrik pengguna merek SULI 5 tersebut sebagai Kenyataan yang Tergugat II sadari dan terima, karena hampir semua Pabrik – Pabrik AMDK yang menggunakan merek SULI 5 terbentuk dan beroperasi sebelum PT. Suryatama Cemerlang Abadi ini terbentuk dan sebelum adanya Akte no. 02 AKB.

Justru didapat fakta dan kenyataan bahwa, sejak awal berdiri dan beroperasinya pabrik – pabrik pengguna mereka suli 5 tersebut hubungan kerjasamanya penggunaan mereknya adalah dengan Penggugat bukan dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Dapat Tergugat II kemukakan bukti bahwa pabrik – pabrik AMDK pengguna merek SULI 5 sejak awal secara fakta dan nyata hubungan kerjasamanya dengan Penggugat bukan dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi untuk membangun pabrik AMDK dan menggunakan merek SULI 5, yaitu Pabrik di Patihan – Lasem Rembang dan di Gunung Sari Serang.

Pada Pabrik di Lasem, pada tanggal 05 Oktober 2013, Penggugat telah membuat dan menandatangani perikatan Perjanjian Kerjasama dengan Hendro Tanoko, S.Pt. MM sebagai Direktur PT. Muya Aqwa Sejahtera yang mewakili secara sah PT. Moya Aqwa Sejahtera. Dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Pabrik di Lasem, Penggugat sebagai Pihak Pertama dan PT. Moya Aqwa Sejahtera sebagai Pihak Kedua. **Pada pasal 3 ayat (1) huruf c: Penggugat (sebagai pihak pertama) berhak “menerima setoran pembayaran investasi” dan huruf d pasal yang sama Penggugat “menerima pembayaran royalty”**

Setoran pembayaran investasi dan pembayaran royalty, berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut dalam pasal 4 ayat (1) disebut pihak kedua membayar biaya investasi sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan ayat (2) menyebut pihak kedua membayar royalti sebesar 5%. **Dengan perjanjian antara PT. Moya Aqwa Sejahtera dengan Penggugat ini, secara fakta dan nyata yang menerima royalty adalah Penggugat bukan PT.**

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryatama Cemerlang Abadi, dan perjanjian ini belum dibatalkan atau dicabut oleh kedua belah pihak.

Majelis Hakim yang Mulia,

Pada Pabrik di Serang, dibangunnya dan beroperasinya pabrik AMDK di Gunung Sari – Serang, dipicu atau dimulai karena adanya kecelakaan (musibah) yang dialami Penggugat, pada sekitar akhir tahun 2012 atau awal 2013 (kira – kira sekitar tahun itu). Disuatu pagi menjelang siang Penggugat dan Istri Penggugat tiba – tiba datang ke rumah Tergugat II dengan isak tangis keduanya yang tersedu sedu. Belum lagi Tergugat II bertanya kenapa tiba – tiba datang dan menangis.

Penggugat dengan isak tangisnya berkata **“habis sudah mas, habis sudah mas saya mas”**. Dengan nada penasaran Tergugat II langsung bertanya “Kenapa Mas Riyan? Ada apa?” Barulah Penggugat menjelaskan bahwa **Pabrik Suli 5 yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat di Jatijajar – Depok “disegel pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian dan BPOM”** (Tergugat II tidak perlu menjelaskan lebih panjang), Singkat cerita. Tergugat II hanya berpikir “bagaimana agen – agen yang sudah ada tidak kehilangan barang (produk) Suli 5”

Penggugat setuju dengan usul Tergugat untuk membuat Water Treatment di lahan Pak Haji Ade Muchlas di daerah Kecamatan Gunung Sari – Serang dengan apa adanya tapi bisa memproduksi barang (air) dengan kualitas yang sama dengan yang produksi selama ini.

Dengan bekal dana Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat II untuk membeli material dan lain lainnya, Penggugat siang hari itu juga pergi ke glodog atau kenari dan langsung ke Gunung Sari menemui Pak Ade Muchlas. Dibuatlah bangunan untuk Water treatment dengan apa adanya, satu pekan kemudian produksi air sudah bisa dikirim ke agen agen yang menjadi pelanggan pabrik di Jatijajar - Depok, walaupun produk air itu belum ada izinnya.

Setelah beberapa waktu berjalan dan kondisi produksi dengan bangunan pabrik apa adanya sudah lancar, dan dikarenakan pak Haji Ade Muchlas waktu itu adalah sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten, maka untuk melegalkan produksi SULI 5 di Gunung Sari, beliau membuat badan usaha dalam bentuk CV. Surya Fenishelo Sari dengan beberapa pengurus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang lain termasuk didalamnya Penggugat sebagai wakil direktur dan Tergugat II sebagai salah satu komanditer.

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai terjadi perubahan susunan direksi dan mundurnya Tergugat II dari Komanditer pada CV Surya Fenishelo Sari, sepengetahuan Tergugat II tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan CV Surya Fenishelo Sari sebagai pabrik AMDK yang menggunakan merek Suli 5 untuk membayar atau memberikan royalty kepada Penggugat. Apalagi perjanjian dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi yang belum lahir atau belum terbentuk. Sehingga Pabrik di Gunung Sari – Serang sampai saat ini juga tidak pernah membayar atau memberikan royalty kepada Tergugat II dan Tergugat lainnya atau kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Begitu juga pada pabrik pabrik lain di beberapa tempat, katakanlah pabrik AMDK di Makassar yang menggunakan merek SULI 5. Pabrik di Makassar dibuat dan didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan AMDK untuk para Panitia, Peserta dan Penggembira Muktamar ke 47 Muhammadiyah pada tahun 2015 yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 25 ribu orang. Diatas bangunan dan tanah milik Universitas Muhammadiyah Makassar pabrik AMDK tersebut dibangun dan beroperasi dengan modal awal berasal dari meminjam dana LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Pembangunan Water treatmentnya dikerjakan oleh Penggugat. Pembangunan pabrik di Makassar sejak awal diniatkan untuk diserahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan yang pengelolaannya diserahkan kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tidak ada perjanjian para pihak yang mensyaratkan dan menentukan kewajiban membayar atau memberikan royalty kepada Tergugat II maupun Penggugat, apalagi kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi yang saat itu belum lahir. Artinya, Pabrik Suli 5 di Makassar tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau memberikan Royalti kepada Tergugat II dan tergugat lainnya sebagai mewakili untuk dan atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Majelis Hakim yang mulia,

Jangankan Pabrik-pabrik sebagaimana Tergugat II kemukakan diatas, pabrik Suli 5 di Jatijajar – Depok yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat sama sekali juga belum atau tidak pernah membayar atau memberikan Royalti kepada Tergugat II, sejak dilaksanakannya hibah dan adanya Akte no. 02 AKB pada tahun 2018

Fakta dan kenyataan ini, sangat tidak mungkin tidak diketahui dan dipahami oleh Penggugat. Karena hampir semua pembangunan dan

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian pabrik yang menggunakan merek SULI 5 dilakoni, dilakukan atau dikerjakan oleh Penggugat dengan perjanjian atau dengan tanpa perjanjian.

Fakta dan kenyataan ini pula yang tidak mungkin ***Penggugat tidak tahu dan tidak paham*** bahwa Tergugat II dan Tergugat lainnya belum atau tidak pernah menerima royalty dari pabrik – pabrik AMDK yang menggunakan merek SULI 5. Apalagi, posisi Penggugat pernah menjadi direktur operasional dan menjadi komisaris pada PT. Suryatama Cemerlang Abadi dan Posisi Tergugat II dan Tergugat lainnya sebagai Pihak Pertama bertindak untuk dan atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi, dan selama ini pula posisi Penggugat juga sebagai Pemilik dan pengelola salah satu pabrik AMDK yang seharusnya membayar dan memberikan Royalti kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Fakta dan kenyataan sebagaimana dijelaskan diatas itulah, maka Akte No. 02 AKB belum atau tidak bisa berjalan dan atau dilaksanakan. Karena tidak ada satu pabrik pun yang pernah membayar atau memberikan royalty kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi. Dengan apa dan dari mana Tergugat II dapat memberikan 1 % royalty kepada Penggugat sementara hampir semua pabrik yang menggunakan merek Suli 5 termasuk pabrik di Jatijajar Depok tidak pernah membayar atau memberikan royalty. Fakta dan kenyataan inilah yang Tergugat II katakan sebagai “menggugat Pepesan Kosong”.

Majelis Hakim yang Mulia,

Penjelasan sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, pernah Tergugat II kemukakan dan jelaskan kepada Kuasa Hukum Penggugat Bapak Bob Hasan dan Bapak Teguh di Kantor Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 08 Januari 2021 yang juga dihadiri oleh Penggugat dan Istri Penggugat. Setelah mendengarkan penjelasan Tergugat II, entah dengan sadar atau tidak, spontan kuasa hukum penggugat Bapak Bob Hasan berucap “jeruk makan jeruk kalo seperti itu penjelasannya”. Kemudian Bapak Bob melanjutkan, “mengenai royalty ga usah dibicarakan lagi, Kita bicarakan pengembalian merek saja”. Mendengar ucapan bapak Bob Hasan, Tergugat II langsung menjelaskan, “*mengenai pengembalian merek, itu wewenang rapat pemegang saham, saya tidak tau, karena saya meninggalkan rapat pemegang saham yang dilaksanakan pada 2 Juli 2021, silakan bapak Bab Hasan bisa minta penjelasan kepada bapak Azrul Tanjung*”. Beberapa hari kemudian bertemulah Kuasa Hukum Penggugat dengan bapak Azrul Tanjung pada tanggal 18 Januari 2021 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagaimana Tergugat II pernah belajar Manajemen Pemasaran dan Menerjemah Keuangan. Bila sebuah perusahaan mengalami penurunan dalam volume penjualan, bukan disebabkan karena tindakan atau perbuatan Tergugat II, akan tetapi, itu disebabkan produk dari perusahaan itu sudah tidak diminati atau diinginkan lagi oleh pelanggan, artinya pelanggan meninggalkan produk tersebut. Kenapa pelanggan meninggalkan produk tersebut, dalam ilmu marketing paling tidak karena dua hal, yaitu; menurunnya kualitas layanan dan menurunnya kualitas produk. Dalam kasus Pabrik AMDK milik Penggugat di Jatijajar – Depok, yang mengalami penurunan penjualan, dan berdasarkan pernyataan pernyataan Penggugat dia telah bangkrut. Dapat Tergugat II kemukakan disini fakta dan data sebagai berikut;

1. Suatu hari, Tergugat II didatangi oleh pengurus Koperasi “SEJAHTERA” Rumah Sakit Islam Jakarta – Cempaka Putih, sengaja datang ke Tergugat II ingin mengeluhlah – jika tidak dikatakan complain – mengenai suplay AMDK merek Suli 5 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi “SEJAHTERA” sebagai Pihak Kedua dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama sebagai Pihak Pertama dan salah satu saksinya adalah Penggugat, selaku Direktur Operasional PT. Suryatama Cemerlang Abadi, Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2017.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut pada pasal 3 ayat 2 dinyatakan “para pihak sepakat bahwa pemesanan AMDK merek Suli 5 oleh Pihak Kedua minimal pemesanan adalah 1.000 item per-hari kepada Pihak Pertama”. Karena PT. Suryatama Cemerlang Abadi tidak mempunyai Pabrik AMDK Suli 5, maka untuk memenuhi pesanan Koperasi SEJAHTERA tersebut, Tentulah PT. Suryatama Cemerlang Abadi disuplay dari Pabrik AMDK Suli 5 milik Penggugat di Jatijajar – Depok. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman uang dari Koperasi SEJAHTERA sebagai deposito distributor ke rekening CV. FINESHILO SURYAWIJAYA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta).

Ketika PT. Suryatama Cemerlang Abadi tidak bisa memenuhi pemesanan pihak kedua sebanyak 1.000 item perhari, ini artinya Pabrik AMDK Jatijajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Penggugat lah yang tidak memiliki kemampuan untuk melayani pelanggan sesuai perjanjian.

Peristiwa lebih patal lagi dengan Koperasi SEJAHTERA RS Islam Jakarta ini menyangkut Kualitas Produk dari Pabrik AMDK Suli 5 Jatijajar Depok. Setelah beberapa kali uji Laboratorium pada aspek Miro Biologi yang dilakukan oleh koperasi SEJAHTERA dan pihak Rumah Sakit Islam Jakarta, terhadap produk AMDK SULI 5 Jatijajar Depok, selalu dihasilkan kandungan ecoli yang tinggi melebihi standar minimal yang disyaratkan untuk Air Demineral. Bukan hanya mengenai aspek kandungan micro biologi, dalam aspek quality control, pihak Rumah Sakit juga mendapatkan beberapa kali mendapatkan kualitas produk yang tidak higienis. Beberapa kali pasien – pasien menemukan benda – benda lain dalam kemasan produk Suli 5, baik dalam kemasan botol maupun gallon. Kejadian ini yang menyebabkan dihentikannya penggunaan produk suli 5 di Rumah Sakit Islam Jakarta, dengan dihentikan secara system pemasaran mengurangi volume penjualan.

2. Pada distributor atau agen yang lain, juga demikian, sepeti Agen perorangan Saudara SATIB, Saudara Teguh, Ibu Intan dan bapak Tikno juga mengalami suplay yang tidak menentu ketepatannya, padahal sudah juga menyeter sejumlah dana sebagai deposito kepada Penggugat.

3. Puncak larinya beberapa distributor atau agen sebagai pelanggan dari Pabrik Suli 5 Jatijajar Depok ketika manajemen dan pengelolaan Pabrik Jatijajar yang dimiliki oleh Penggugat beralih tangan pada seseorang – *Tergugat II tidak mengenai orang tersebut*, - namun menurut informasi orang tersebut seorang tentara berpangkat kolonel. Semua distributor dan agen mencari saya dan minta bertemu dengan saya ingin pendapa atau pandangan bagaimana caranya agar mereka tetap berjualan Suli 5 tapi atau walaupun tidak mengambil dari Pabrik Suli 5 yang di Jatijajar – Depok yang notabene itu pabrik adalah milik Penggugat.

Majelis Hakim yang Mulia,

Yang Tergugat II sampaikan kepada mereka (distributor dan agen) adalah **“BAPAK, IBU dan Saudara bisa mengambil Suli 5 di Pabrik Serang, Saya akan berikan rekomendasi untuk dapat mengambil”**. Perlu untuk

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingat kembali Pabrik Suli di Serang, salah satu pemiliknya juga adalah Saudara Penggugat, yang juga sebagai wakil direktur CV. Surya Feneshilo Sari.

4. Selama berjalannya pengambilan Produk Suli 5 dari Pabrik Serang selama beberapa waktu, para distributor dan agen merasa kurang efisien, karena biaya logistic atau pengirimannya sangat tinggi dan mahal, terutama untuk produk gallon, sementara mereka belum berani menaikkan harga jual kepada konsumen, akhirnya keuntungan mereka selama itu kurang optimal.

Atas saran dan desakan para agen dan distributor, PT. Suryatama Cemerlang Abadi diminta untuk melakukan "makloon" pada satu pabrik pengelolaan air AMDK yang biaya logistiknya rendah. Atas nama PT. Suryatama Cemerlang Abadi, Tergugat II selaku Direktur Utama (pada saat itu) bersedia melakukan "makloon" dengan catatan, **"produk yang dimakloon itu hanya produk gallon, sedangkan kemasan botol dan gelas, distributor dan agen tetap mengambil di Serang"**

Dan patut dikemukakan disini, bahwa kebijakan PT. Suryatama Cemerlang Abadi (PT. SCA) mengambil inisiatif makloon, tentu sudah berdasarkan pertimbangan rapat dan konsultasi dengan Komisaris Utama serta dilandasi pada dua hal :

1. PT. SCA sebagai pemegang merek SULI 5 telah mengingatkan, memberitahukan dan menyarankan kepada Penggugat selaku pemilik dan pengelola Pabrik Suli 5 Jatijajar untuk memperbaiki dan meningkatkan Quality Control (QC) dan manajemen dari produk SULI 5 Pabrik Jatijajar.
2. Sebagai Pemegang Merek Suli 5, PT. SCA berkewajiban berupaya agar para distributor dan pelanggan tidak beralih ke lain produk, yang pada akhirnya Merek Suli 5 hilang dari peredaran dan percaturan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Sekitar Jabodetabek.

Majelis Hakim yang Mulia,

Penggugat sangat gegabah dan lebih mengedepankan unsur atau anasir fitnah kepada Tergugat II, jika kebangkrutan sebuah perusahaan dalam hal ini Pabrik SULI 5 Jatijajar itu dituduhkan atau dipersangkakan karena perbuatan atau permainan Tergugat II. Dalam teori Ilmu Manajemen Perusahaan, kehancuran

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kebangkrutan sebuah perusahaan disebabkan karena dua hal yang pertama, ditinggalkan pelanggan karena buruknya pelayanan dan kedua karena miss manajemen yang tidak professional, perusahaan dijalankan dengan menegerial yang buruk dan amburadul.

Majelis Hakim yang Mulia,

Berdasarkan data dan fakta yang Tergugat II kemukakan diatas, Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan alasan yang kuat dan sangat ngawur serta mengada ngada. Oleh karena itu Sangatlah Pantas dan Wajar GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK. Apalagi jika gugatan Penggugat lebih bernuansa angan angan.

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 April 2022, sedangkan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 24 Maret 2022, sedangkan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Foto copy tanpa asli Akta Pendirian No. 01 tanggal 4 Juli 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abadi ("PT. SCA") Notaris Lily Fitriyani, SH.
2. Bukti P-2 Foto copy tanpa asli Sertifikat Merek dari Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Penggugat.
3. Bukti P-3 Foto copy tanpa asli Akta No.08 Perseroan Komanditer CV. Finishelo Putra Mahkota tanggal 10 September 2008, Notaris & PPAT Firmansjah, SH.
4. Bukti P-4 Foto copy tanpa asli Akta Hibah No.01 tanggal 4 Januari 2018 Notaris Lilly Fitriyani, SH.



5. Bukti P-5 Foto copy tanpa asli Akta Kesepakatan Bersama No.02 tanggal 04 Januari 2018 Notaris Lilly Fitriyani, SH.

6. Bukti P-6 Foto copy tanpa asli Surat Klarifikasi No.037.1.8/G/2018 November 2018 dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada PT. SCA.

7. Bukti P-7 Foto copy tanpa asli Surat Pemberitahuan No.008/ SK-SCA/III/2018 dari PT. SCA yang ditandatangani oleh Tergugat III.

8. Bukti P-8 Foto copy tanpa asli Pengalihan Hak Atas Merek, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI atas merek Suli 5 dari Penggugat kepada PT. SCA incasu Para Tergugat.

9. Bukti P-9 Foto copy tanpa asli Perjanjian Kerjasama antara PT. SCA dengan CV. Fenishelo Putra Mahkota tentang Produksi dan Pemasaran AMDK Merek Suli 5.

10. Bukti P-10 Foto copy tanpa asli Pengalihan Hak Atas Merek tahun 2020, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI atas merek Suli 5 dari PT. SCA incasu Para Tergugat kepada Turut Tergugat.

11. Bukti P-11 Foto copy tanpa asli Surat Penjelasan dari Tergugat II yang ditandatangani diatas materai.

12. Bukti P-12 Foto copy sesuai asli Somasi tertanggal 6 Agustus 2021 kepada PT. SCA incasu Para Tergugat dari Kuasa Hukum Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T I dan III - 1 Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abadi No. 01 tanggal 04 Juli 2017, yang dibuat oleh Notaris Lilly Fitriani, SH.
2. Bukti T I dan III - 2 Print out Profil Perusahaan PT. Suryatama Cemerlang Abadi
3. Bukti T I dan III - 3 Foto copy sesuai asli Akta Hibah Hak Atas Merek No. 1 Tanggal 04 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris Lilly Fitriani, SH.
4. Bukti T I dan III - 4 Foto copy sesuai asli Akta Kesepakatan Bersama No. 2 tanggal 04 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris Lilly Fitriani, SH.
5. Bukti T I dan III - 5 Foto copy sesuai asli Akta Hibah Hak Atas Merek No. 17 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH.
6. Bukti T I dan III - 6 Foto copy tanpa asli Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dari Surjanto Kepada PT Suryatama Cemerlang Abadi, Form HKI/4/00/2018 tertanggal 21 Januari 2019
7. Bukti T I dan III - 7 Foto copy sesuai asli Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dari PT Suryatama Cemerlang Abadi Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban No. HKI.19271/2021.
8. Bukti TT - 1 Foto copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Tirta Nanggala No. 10 tanggal 09 September 2020, yang dibuat oleh Notaris Faradihba, SH

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya **Tergugat II**, telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T II - 1 Foto copy tanpa asli Akta Pendirian PT. Suryatama Cemerlang Abadi tanggal 4

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Juli 2017 yang dibuat di hadapan Lily Fitriyani, S.H.,
Notaris di Kabupaten Tangerang

2. Bukti T II - 2 Foto copy tanpa asli Perjanjian Kerjasama antara PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI (PT. SCA) dengan KOPERASI "SEJAHTERA" RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, Tentang MITRA BISNIS DISTRIBUTOR AIR MERK "SULI 5" tanggal 3 Juli 2017.

3. Bukti T II - 3 Foto copy tanpa asli Akta Hibah No. 1 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Lily Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

4. Bukti T II - 4 Foto copy tanpa asli Akta Kesepakatan Bersama No. 1 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Lily Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

5. Bukti T II - 5 Foto copy tanpa asli Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Bukti T II - 6 Foto copy tanpa asli Surat yang ditujukan kepada Bapak Kyai Abdulah Yazid tertanggal 10 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan segala lampirannya.

7. Bukti T II - 7 Foto copy tanpa asli Laporan Perubahan Manajemen PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI yang dibuat oleh Tergugat II sebelum ada Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI tentang perubahan direksi.

8. Bukti T II - 8 Foto copy tanpa asli Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI (PT. SCA) tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengalihan saham dari salah satu pemegang saham dan Perubahan Direksi dan komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II - 9 Foto copy tanpa asli Akta Nomor: 02 tanggal 01 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SURYATAMA CEMERLANG ABADI, Notaris Lilly Fitriyani, SH.
10. Bukti T II - 10 Foto copy tanpa asli Tanda Terima penyerahan Dokumen Dokumen PT. Suryatama Cemerlang Abadi dari Tergugat II kepada Saudara Purwoko.
11. Bukti T II - 11 Foto copy tanpa asli Laporan Hasil Pertemuan Dalam Rangka Perbaikan Aktivitas dan Manajemen PT. SCA pada tanggal 4 Mei 2020 di Darmawangsa.
12. Bukti T II - 12 Foto copy tanpa asli Berita Acara Serah Terima dari Tergugat II kepada Saudari Fitri Gayo.
13. Bukti T II - 13 Foto copy tanpa asli Daftar Rekening Koran PT. Suryatama Cemerlang Abadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Panglima Polim.
14. Bukti T II - 14 Foto copy tanpa asli Surat dari Law Office Bob Hasan & Partners sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 05 Januari 2021.
15. Bukti T II - 15 Foto copy tanpa asli Surat yang ditujukan kepada Komisaris Utama dan Para Komisaris PT. Suryatama Cemerlang Abadi dari Tergugat II
16. Bukti T II - 16 Foto copy tanpa asli Surat Penegasan Pengunduran Diri Tergugat II dari PT. SCA dan Merek Suli 5
17. Bukti T II - 17 Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan dari PT. Amanah Sang Surya dan CV. Surya Fenishelo Sari.

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat** secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO TANOKO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui produk air minum dalam kemasan merek Suli 5.
- Bahwa saksi mengetahui produk AMDK merek Suli 5 dalam rangka bekerjasama membangun pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5.
- Bahwa Pada tahun 2013, saksi sebagai Direktur PT. Muya Aqwa Sejahtera yang membuat perjanjian dengan Penggugat dengan menggunakan CV. Feniselo Putra Mahkota untuk melakukan kerjasama tersebut.
- Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama CV. Feniselo Putra Mahkota.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Muya Aqwa Sejahtera sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Bentuk kerjasama adalah untuk mendirikan pabrik AMDK Merek Suli 5 di Lasem.
- Bahwa Peran Penggugat dalam kerjasama tersebut adalah pemilik merek Suli 5, pengadaan mesin, dan mengatur *quality control*.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kerjasama tersebut sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Muya Aqwa Sejahtera memiliki kewajiban memberikan royalti kepada Penggugat, namun tidak tahu apakah sudah terrealisasi atau belum.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Suryanto (Penggugat) membuat peralatan AMDK untuk PT. Muya Aqwa Sejahtera.

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menyediakan mesin senilai Rp. 240 juta.
- Bahwa PT. Muya Aqwa Sejahtera berkewajiban untuk membayar royalty kepada Penggugat sebesar 5% dari omzet penjualan yang dibayar setiap tanggal 29 setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik merek Suli 5 saat ini.
- Bahwa Pada tahun 2013, PT. Muya Aqwa Sejahtera memproduksi 100 galon per hari yang sama dengan Rp. 1 juta per hari.
- Bahwa Selama saksi menjabat peningkatan produksi tidak signifikan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan merek Suli 5.

2. Saksi H. ADE MUCHLAS SYARIEF, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui produk AMDK merek SULI 5 dalam rangka bekerja sama dengan Suryanto (Penggugat) untuk pembuatan pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5 di Serang.
- Bahwa Pabrik di Serang dikelola oleh badan usaha bernama CV. Surya Feniselo Sari.
- Bahwa Saksi merupakan pemegang 300 juta saham dari 1 milyar saham CV. Surya Feniselo Sari.
- Saksi persero pasif pada CV. Surya Feniselo Sari.
- Bahwa CV. Surya Feniselo Sari tidak meminta izin kepada Penggugat untuk menggunakan merek Suli 5 dan tidak juga membayarkan royalti kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Suryatama Cemerlang Abadi, namun tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi.
- Bahwa PT. Suryatama Cemerlang Abadi mendapatkan merek Suli 5 dari Penggugat dan dibentuk dengan rencana sebagai pengelola seluruh pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5, namun rencana tersebut tidak terealisasi.

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat PT. Suryatama Cemerlang Abadi memegang merek Suli 5, CV. Surya Feniselo Sari tidak membayarkan royalti kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi karena CV. Surya Feniselo Sari tidak memiliki kerjasama apapun dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi.
- Bahwa Muchdi Purwopranjono (Tergugat I), Asep Salwani (Tergugat III), Syarifudin Anhar (Tergugat II) adalah pengurus PT. Suryatama Cemerlang Abadi namun saksi tidak mengetahui mengenai jabatan pastinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi.
- Bahwa PT. Suryatama Cemerlang Abadi tidak memiliki pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini merek Suli 5 dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Suryatama Cemerlang Abadi sekitar tahun 2014 atau 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Suryatama Cemerlang Abadi memiliki merek Suli 5 pada tahun 2014 atau 2015 saat pendiriannya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat 5 pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5 yang berlokasi di Serang, Depok, Lasem, Ngawi, dan Tuban. Dari kelima pabrik tersebut tidak ada yang dikelola oleh PT. Suryatama Cemerlang Abadi.
- Bahwa CV. Surya Feniselo Sari didirikan oleh Syafrudin Anhar (Tergugat II), Suryanto (Penggugat), Ade Muchlas Syarief, Rachmat, Sleman Hardi Yahawi, Jawahir Jahidi (alm), Awaludin Muhtar (alm), Najmi Tanjung (alm).
- Bahwa Penggugat memiliki saham sebesar Rp. 320 juta hasil penyeteroran mesin - mesin yang dipakai di pabrik AMDK.
- Bahwa Pemegang saham terbesar CV. Surya Feniselo Sari adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak menyeter dana, hanya menyeter mesin kepada CV. Surya Feniselo Sari.

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Surya Feniselo Sari tidak menyetor royalti kepada Penggugat namun diperhitungkan dengan pengambilan produk dari pabrik yang dikelola CV. Surya Feniselo Sari.
- Bahwa Pembagian hasil CV. Surya Feniselo Sari dilakukan tiap tahun.
- Bahwa CV. Surya Feniselo Sari tidak melakukan peningkatan modal, tetap Rp. 1 milyar.
- Bahwa CV. Surya Feniselo Sari memproduksi 250 galon per bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui proses peralihan merek Suli 5 kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban.
- Bahwa Pengurus pabrik yang memproduksi AMDK merek Suli 5 pernah diundang oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah di Menteng untuk merencanakan PT. Suryatama Cemerlang Abadi menjadi holding bagi seluruh pabrik yang memproduksi AMDK Suli 5, namun rencana tersebut tidak terealisasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi arahan di pertemuan di Menteng.

3. Saksi AYOK SUCAHYO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui merek Suli 5 karena saksi bekerja sebagai manager di PT. Muya Aqwa Sejahtera sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dan PT. Muya Aqwa Sejahtera.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menandatangani perjanjian adalah Penggugat dan saksi Hendro Tanoko.
- Bahwa Saksi melaksanakan perjanjian antara PT. Muya Aqwa Sejahtera dan CV. Feniselo Putra Mahkota.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Muya Aqwa Sejahtera membayarkan royalti atas penggunaan merek Suli 5 kepada CV. Feniselo Putra Mahkota.
- Bahwa Pembayaran royalti dilakukan dengan cara kompensasi terhadap utang Penggugat kepada PT. Muya Aqwa Sejahtera.

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki utang sebesar Rp. 412.000.000 kepada PT. Muya Aqwa Sejahtera, setiap bulannya dikurangi sebesar 3% dari penjualan sebagai kompensasi pembayaran royalti.
- Bahwa Saksi mengetahui 3 pabrik lain yang memproduksi AMDK merek Suli 5.
- Bahwa Saat ini merek Suli 5 dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini merek Suli 5 dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban karena melihat sertifikat merek atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban dalam rangka pengurusan Standar Nasional Indonesia untuk pabrik PT. Muya Aqwa Sejahtera.
- Bahwa PT. Muya Aqwa Sejahtera tidak membayarkan royalti kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi.
- Bahwa Saat ini pabrik PT. Muya Aqwa Sejahtera memproduksi kurang lebih 500 item per hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses peralihan merek Suli 5 dari Penggugat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban.

Menimbang bahwa **Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** serta **Tergugat II** telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



1. Eksepsi mengenai Kewenangan/ kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga;
2. Gugatan Yang Diajukan Salah Alamat (*Exeption Error in Persona*)
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** tersebut;

Ad. 1. Eksepsi mengenai Kewenangan/ kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga

Menimbang bahwa mengenai eksepsi mengenai kewenangan/ kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Juli 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Ad. 2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Alamat (*Exeption Error in Persona*)

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat karena Para Tergugat dan Turut Tergugat bukan pemilik Hak Atas Merek “Suli 5”, dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hak Atas Merek “Suli 5” yang dihibahkan oleh Penggugat kepada PT. Suryatama Cemerlang Abadi (PT SCA) berdasarkan Akta KB No. 2, sehingga Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat adalah salah alamat dan Para Tergugat secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun yang dapat menimbulkan Hak Atas Royalti kepada Penggugat, dan tidak pula menerima Hibah Hak Atas Merek "Suli 5", demikian pula Turut Tergugat secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun yang dapat menimbulkan Hak Royalti kepada Penggugat, dan tidak pula menerima Hibah Hak Atas Merek "SULI 5";

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa **Penggugat tidak keliru dalam menarik pihak yang digugatnya.**

- Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bukan pemilik hak atas merek "suli 5", dalil tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat terkait hak atas royalti, kecuali terhadap apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat ;

- Bahwa faktanya telah secara terang benderang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo pada point 2 dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui Akta No.1 tanggal 04 July 2017 Notaris Lily Fitriyani, SH, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryatama Cemerlang Abadi ("**PT. SCA**");

Berdasarkan Akta ini dengan dalil apapun Para Tergugat tidak dapat mematahkan hanya dengan dalil tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat terkait dengan merek suli 5 dan hak atas royalti, karena senyatanya berangkat dari Pendirian PT. SCA ini lah kemudian selanjutnya menjadi timbul Akta-akta Perjanjian lainnya, yaitu Akta Hibah bersyarat tentang Merek Suli 5, dimana mengenai syarat atas "hibah" tersebut kemudian oleh Penggugat dan Para Tergugat tuangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama ("**Akta KB No.2**") yaitu tertuang mengenai hak royalti untuk pribadi Penggugat sebagai PEMILIK ASLI Merek Suli 5, sehingga dengan demikian dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat mengenai tidak adanya Hubungan hukum terhadap Penggugat terbukti tidak berdasar dan hanya mengada-ada;

- Bahwa alasan Penggugat menarik PT. Surya Tirta Nenggala menjadi Pihak Turut Tergugat dikarenakan telah diketahui, dapat dibuktikan dan telah juga diakui kebenarannya oleh Para Tergugat incasu PT. SCA bahwa terkait dengan Merek Suli 5 telah dialihkan Hak nya oleh Para Tergugat incasu PT. SCA kepada PT. Surya Tirta Nenggala, sehingga agar gugatan ini menjadi

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang menderang Penggugat menarik Pihak PT. Surya Tirta Nenggala menjadi Turut Tergugat secara langsung ataupun tidak langsung terkait hak merek Suli 5 antara masing-masing pihak dalam Perkara A quo menjadi memiliki hubungan hukum, dan sebagai Pihak dalam Perkara A quo Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Hal mana mengenai peran atas dimasukkannya seseorang/badan hukum sebagai pihak turut tergugat dalam suatu perkara sudah barang pasti Kuasa Hukum dari Tergugat I, III dan Turut Tergugat memahaminya dimana senyatanya kualifikasi sebagai Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebagaimana kita ketahui bersama *dalam mengajukan gugatan pastilah pihak yang menjadi penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, sehingga dengan demikian penggugat dapat menentukan siapa yang digugatnya*, namun mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, III dan Turut Tergugat terkesan hanya memaksakannya untuk menjadi sebuah dalil eksepsi.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban (eksepsi) dari **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat serta Replik dan duplik** dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sedangkan Turut Tergugat adalah sebagai badan hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa sedangkan yang menjadi dalil pokok serta dasar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat didasarkan pada:

- a. Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana dalam Akta Hibah tersebut merupakan perjanjian antara Penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai PIHAK KEDUA.
- b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana dalam Akta Kesepakatan tersebut juga merupakan perjanjian antara Penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai PIHAK KEDUA.



Dalam Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 tersebut **Tergugat I** bertindak sebagai Komisaris Utama dari PT. Suryatama Cemerlang Abadi dan **Tergugat II** bertindak sebagai Komisaris serta **Tergugat III** bertindak sebagai Direktur Utama PT. Suryatama Cemerlang Abadi.

Sehingga secara hukum Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 tidak mengikat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara pribadi, kedua perjanjian itu hanya mengikat Penggugat dengan PT. Suryatama Cemerlang Abadi, sedangkan gugatan *aquo* menuntut agar tanggungjawab atas pelaksanaan Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 dibebankan kepada Para Tergugat sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat yang berbunyi :

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan rincian :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
- Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)".

Sedangkan sesuai dengan ketentuan **Pasal 98** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak seharusnya menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai pihak Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, karena tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yakni Akta Hibah Atas Merek No. 1 tanggal 4 Januari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018, sehingga secara hukum tidak mengikat Para Tergugat, sedangkan Gugatan *aquo* menuntut pelaksanaan dari perjanjian berdasarkan kedua akta tersebut kepada Para Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan *aquo* ditujukan kepada pihak yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*) dan **seharusnya Penggugat menarik PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai pihak dalam perkara ini;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak ditariknya PT. Suryatama Cemerlang Abadi sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat yang menilai **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Alamat (*Exeptio Error in Persona*)** beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Alamat (*Exeptio Error in Persona*)**, dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka untuk eksepsi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat menuntut royalty yang tidak pernah diterimakan sebagaimana diatur dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 4 Januari 2018 yang menentukan bahwa Penggugat berhak atas *royalty* sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penjualan air minum dalam kemasan merek SULI – 5, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian dalam eksepsi diatas, dimana eksepsi dari **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** mengenai **Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Alamat (*Exeptio Error in Persona*)** dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara a quo, dan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.440.000,00 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

Panitera Pengganti,

Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp150.000,00
3.....		
Panggilan	:	Rp2.200.000,00
4.....	:	Rp40.000,00
PNBP panggilan		
5. R	:	Rp10.000,00
edaksi		
6.....	:	Rp10.000,00
Materai		
Jumlah	:	Rp2.440.000,00 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);